



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 27 Pebruari 1975
Nomor : 3205/75
Perihal : Pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada
para Pejabat
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa tanah kuburan Cipaku adalah bekas carik Desa Cidadap yang penguasaanya telah diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Tanah tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk penguburan mayat, secara planologis bukan untuk kuburan.
3. Bahwa berdasarkan penetapan dari Dinas Tata Kota yang terletak di Jalan Dr. Setyabudhi Km. 7 (bekas kuburan Cipaku) telah ditentukan sebagai daerah perumahan;
4. Untuk memanfaatkan tanah tersebut, permohonan pihak-pihak yang bersangkutan atas tanah tersebut dapat disetujui.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. U.U.P.A No. 5 tahun 1960;
3. Surat Keputusan DPRDS Kota Besar Bandung tanggal 31 November 1952 No. 16295 /1952 tentang pedoman urusan tanah Kota Besar Bandung;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1973 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah;
5. Surat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat No. 673/A-I/2/Des/74 tanggal 31 Oktober 1974 tentang penguasaan tanah-tanah bekas carik desa diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Melepaskan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada para pemohon yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dengan kewajiban membayar uang penggantian sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) Per m².

- II. Mewajibkan kepada para pihak yang menerima hak atas tanah termaksud untuk melunasi seluruh uang penggantian kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat keterangan ini.
- III. Mempersilahkan kepada yang menerima penunjukan atas tanah termaksud untuk mengajukan permohonan mendapatkan sesuatu hak pada Sub. Dit. Agraria Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- IV. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
2. Kepala Sub Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Yang bersangkutan

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(NANING KUSMAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 27 Februari 1975
Nomor : 3205 / 75

Daftar nama-nama yang mendapat penunjukan tanah dari Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

No.	Nama	Alamat	Luas M2	Persil No	Keterangan
1	Ny. Dra. Saraswati	-	494	1	
2	Ny. Sri Suwarni	-	707	2	
3	Ny. R. Sulasminah	-	686	3	
4	Ny. Sitti Hunah	-	703	4	
5	Ny. Saodah	-	915	5	
6	Ny. R.P. Kurniasih	-	922	6	

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(NANING KUSMAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)